



PENETAPAN

Nomor 0372/Pdt.P/2022/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pekerjaan Pedagang (Online), pendidikan SMP, tempat kediaman di Kota Malang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan perwalian, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 0372/Pdt.P/2022/PA. Mlg., tanggal 15 Agustus 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang pada tanggal XXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : tanggal XXXX;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan suaminya, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK I PEMOHON (alm);

Hal.1 dari 10 hal.Penetapan Nomor 0372/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ANAK II PEMOHON, lahir di Malang pada tanggal XXXX / umur 12 tahun;
- c. ANAK III PEMOHON, lahir di Malang pada tanggal XXXX / umur 10 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan suami Pemohon memiliki harta warisan berupa: Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. dengan luas 701 m² yang terletak di Kabupaten Jambi a.n.;
5. Bahwa kemudian suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: tertanggal XXXX;
6. Bahwa Ayah almarhum yang bernama telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : kemudian Ibu Almarhum yang bernama Raimi masih hidup;
7. Bahwa sejak meninggalnya suami Pemohon, anak Pemohon yang masing-masing bernama: ANAK II PEMOHON, lahir di Malang pada tanggal XXXX / umur 12 tahun dan ANAK III PEMOHON, lahir di Malang pada tanggal XXXX / umur 10 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
8. Bahwa wali yang berhak terhadap anak Pemohon, sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku adalah Orangtua Kandung anak tersebut, sehingga Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali dari anak Pemohon tersebut yang bernama: ANAK II PEMOHON, lahir di Malang pada tanggal XXXX / umur 12 tahun dan ANAK III PEMOHON, lahir di Malang pada tanggal XXXX / umur 10 tahun;
9. Bahwa surat penetapan perwalian dari Pengadilan Agama ini sangat diperlukan secara hukum dan khususnya untuk keperluan anak di dalam maupun di luar Pengadilan yang dalam perkara ini untuk menjual Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. dengan luas 701 m² yang terletak di Kabupaten Jambi a.n.;
10. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal.2 dari 10 hal.Penetapan Nomor 0372/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon tersebut yang masing-masing bernama: ANAK II PEMOHON, lahir di Malang pada tanggal XXXX / umur 12 tahun dan ANAK III PEMOHON, lahir di Malang pada tanggal XXXX / umur 10 tahun;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir, lalu Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan perwalian terhadap anak Pemohon berdasarkan hukum Islam;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi KTP atas nama PEMOHON, NIK, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No., atas nama kepala keluarga PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal XXXX yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Hal.3 dari 10 hal.Penetapan Nomor 0372/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Kecamatan Blimbing Kota Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.3.)

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: tertanggal XXXX atas nama, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.4.);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama ANAK I PEMOHON, lahir di Malang pada tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama ANAK III PEMOHON, lahir di Malang pada tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No..... atas nama yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.7);

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, pendidikan D3, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang anak tertua telah meninggal dunia sekarang tinggal 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I PEMOHON dan ANAK III PEMOHON;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit, sejak itu Pemohon menjadi orang tua tunggal bagi anak-anaknya;

Hal.4 dari 10 hal.Penetapan Nomor 0372/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak-anaknya selama ini telah merawat dan mengurus anak-anak tersebut dengan baik;
 - Bahwa Pemohon sehat jasmani dan rohani berkelakuan baik dan taat beribadah;
 - Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk pembagian warisan dari orang tua, yang telah meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa karena 2 orang anak tersebut masih dibawah umur maka Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut guna mewakili anak tersebut dalam proses pembagian warisan dimaksud;
2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, pendidikan Strata 1, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang anak tertua telah meninggal dunia sekarang tinggal 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I PEMOHON dan ANAK III PEMOHON;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit, sejak itu Pemohon menjadi orang tua tunggal bagi anak-anaknya;
 - Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak-anaknya selama ini telah merawat dan mengurus anak-anak tersebut dengan baik;
 - Bahwa Pemohon sehat jasmani dan rohani berkelakuan baik dan taat beribadah;
 - Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk pembagian warisan dari orang tua, yang telah meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa karena 2 orang anak tersebut masih dibawah umur maka Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut guna mewakili anak tersebut dalam proses pembagian warisan dimaksud;

Hal.5 dari 10 hal.Penetapan Nomor 0372/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama bernama ANAK II PEMOHON, lahir di Malang pada tanggal XXXX dan ANAK III PEMOHON, lahir di Malang pada tanggal XXXX, yang akan digunakan untuk mewakili anak tersebut di depan hukum sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 - P.7 yang semuanya telah dibubuhi meterai cukup sehingga telah memenuhi perintah Pasal 3 ayat 1 huruf (a) UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan semua bukti tersebut juga telah cocok dengan surat aslinya maka dapat semua bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, yaitu KTP PEMOHON dan P.2, yaitu Kartu Keluarga PEMOHON, terbukti Pemohon beralamat di Kota Malang maka perkara ini menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 yaitu Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa Pemohon dengan terikat pernikahan yang sah;

Menimbang bahwa berdasar bukti P.4 yaitu Kutipan Akta Kematian, terbukti bahwa telah meninggal dunia pada tanggal XXXX;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa bernama ANAK II PEMOHON, lahir di Malang pada tanggal XXXX adalah anak kedua dari dan PEMOHON (Pemohon);

Hal.6 dari 10 hal.Penetapan Nomor 0372/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa ANAK III PEMOHON, lahir di Malang pada tanggal XXXX adalah anak ketiga dari dan PEMOHON (Pemohon);

Menimbang bahwa berdasar bukti P.7 yaitu Sertifikat Hak Milik No..... a.n., terbukti bahwa yang merupakan ayah dari meninggalkan harta yang akan dibagi waris, dan oleh karena juga berhak atas itu maka kedudukannya diganti oleh anak-naknya yang saat ini masih di bawah umur, oleh karena itu harus ditunjuk wali yang akan bertindak atas kedua nak tersebut;

Menimbang bahwa di samping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya telah saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, maka kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut dalam keterangannya memberikan penjelasan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta saksi-saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang telah menikah secara sah dengan pada tanggal XXXX dan dikaruniai 3 orang anak, dua orang anak diantaranya bernama ANAK II PEMOHON, lahir di Malang pada tanggal XXXX dan ANAK III PEMOHON, lahir di Malang pada tanggal XXXX, masih di bawah umur;
2. Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal XXXX;

Hal.7 dari 10 hal.Penetapan Nomor 0372/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak meninggal dunia, Pemohon menjadi orang tua tunggal bagi anak-anaknya tersebut dan anak-anaknya telah diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon;
4. Pemohon sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik dan taat beribadah;
5. Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk pembagian warisan dari orang tua yang telah meninggal dunia lebih dahulu, dan oleh karena kedua orang anak yaitu ANAK II PEMOHON, lahir di Malang pada tanggal XXXX dan ANAK III PEMOHON, lahir di Malang pada tanggal XXXX masih dibawah umur, sedangkan kedua nak tersebut juga berhak atas harta warisan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut guna mewakili anak tersebut dalam proses pembagian warisan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa anak yang belum berusia 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka untuk melindungi kepentingan diri dan harta kekayaannya, maka anak tersebut harus berada dibawah penguasaan seorang wali, karena anak tersebut secara hukum dianggap belum dewasa, dan belum cakap bertindak di depan hukum, dan dianggap belum mampu untuk mengurus diri sendiri maupun hartanya, untuk itu perlu ditunjuk seorang wali yang dapat mengurus diri pribadi dan harta kekayaannya, serta mewakili kepentingannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut, dengan demikian Pemohon merupakan keluarga terdekat dari anak yang dimohonkan perwaliannya tersebut, dan ia berhak untuk ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 107 ayat 4 KHI dan Pemohon pula yang selama ini telah mengurus, memelihara dan mengasuh serta mencukupi kebutuhan anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 47 dan 51 Undang-undang (UU) Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) dan Pasal 107 ayat (1) dan (2) KHI;

Hal.8 dari 10 hal.Penetapan Nomor 0372/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa, untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak, yaitu ANAK II PEMOHON, lahir di Malang pada tanggal XXXX dan ANAK III PEMOHON, lahir di Malang pada tanggal XXXX di bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari **Senin, tanggal 29 Agustus 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **01 Shafar 1444 Hijriyah** oleh kami **KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA** dan **HAKIM ANGGOTA** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGANTI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal.9 dari 10 hal.Penetapan Nomor 0372/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

HAKIM ANGGOTA

Hakim Anggota,
ttd

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,
ttd

PANITERA PENGGANTI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp 10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp 110.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp 245.000,00**

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal.10 dari 10 hal.Penetapan Nomor 0372/Pdt.P/2022/PA.Mlg